

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak anak dari perkawinan adat yang tidak tercatat belum sepenuhnya terjamin. Meskipun terdapat dasar hukum dalam UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU Administrasi Kependudukan, praktiknya masih terkendala pendekatan formalistik yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan hukum terhadap anak baru dapat diberikan secara optimal apabila perkawinan orang tuanya terlebih dahulu disahkan melalui mekanisme pengadilan.
2. Kedudukan hukum anak dari perkawinan adat yang tidak tercatat masih lemah karena tanpa adanya pencatatan, anak kehilangan kepastian hukum atas statusnya. Hal ini menimbulkan hambatan bagi anak dalam memperoleh hak-hak keperdataan antara lain pencatatan kelahiran, hak waris, nafkah dan perwalian.
3. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4166 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih menekankan pada kepastian hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan teori perlindungan anak dan prinsip the best interest of the child, oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum positif,

hukum adat dan prinsip perlindungan anak agar hak-hak anak dapat terlindungi secara lebih adil dan progresif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pembuat Kebijakan: Perlu adanya pembaruan regulasi mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan yang lebih adaptif terhadap hukum adat, dengan prosedur pencatatan yang sederhana tanpa mengurangi legitimasi hukum.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum: Hakim dan aparat administrasi harus mengedepankan prinsip the best interest of the child dalam setiap perkara, dengan mengintegrasikan asas kepastian hukum, asas non-diskriminasi, dan asas keadilan substantif.
3. Kepada Masyarakat: Perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran, agar anak-anak tidak kehilangan hak hukumnya akibat kelalaian administratif orang tuanya.
4. Kepada Akademisi dan Peneliti: Disarankan untuk memperdalam kajian tentang harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, serta membandingkan praktik perlindungan anak di negara lain yang menganut sistem hukum pluralistik.